BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Lampiran :

Kode No.

Nomor

: SPD/31 / VI /KA/PM.01/2024/BNNP

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pejabat Pembuat Komitmen	Fajrul Husni, SE	
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas	Drs. H. Nur Rachmat, Apt.	
3	a. Pangkat dan Golongan	a. Pembina Tk. I (IV/b)	
	b. Jabatan / Instansi	b. Ketua Tim Bidang P2M BNNP NTB	
	c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas		
4	Maksud Perjalanan Dinas	Bimbingan Teknis Lifeskill Bagi Masyarakat Kawasan Rawan Narkoba di wilayah Perkotaan/Pedesaan, tanggal 25 - 27 Juni 2024 di Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara	
5	Alat angkutan yang dipergunakan	Kendaraan umum, Taksi, dll	
6	a. Tempat berangkat	a. Mataram	
	b. Tempat tujuan	b. Kabupaten Lombok Utara	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas	a. 3 (Tiga) hari	
	b. Tanggal berangkat	b. 25 Juni 2024	
-	c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru*)	c. 27 Juni 2024	
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir Keterangan	
	1 2 3		
	4	n 17% 1	
_	5		
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi	Badan Narkotika Nasional Prov. NTB	
	b. Mata Anggaran	DIPA APBN 2024	
10	Keterangan lain-lain		

Dikeluarkan di :

Mataram

Tanggal

24 Juni 2024

Pejabat Pembuat Komitmen

Fajrul Husni, SE

11.	Tiba di	Berangkat dari : Mataram (Tempat Kedudukan) Ke : Kab. Lombok Utara Pada Tanggal : 25 Juni 2024 PIh Kepala BNN Provinsi NTB M. Ridwan, S.AP
	Pada Tanggalan Longo 25 Juni 2024	Berangkat dari Kab. Lombok Utara Ke Pada Tanggal KEPALA DESTRUMBENTAN 2024
III.	Tiba di Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
IV.	Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
V.	Tiba di : Pada Tanggal :	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal :
VI.	Tiba di : Mataram (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : 27 Juni 2024 PIh. Kepala BNN Provinsi NTB M. Ridwan, S.AP.	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan sematamata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat Pembuat Komitmen Fajrul Husni, SE
VII.	Catatan Lain-lain	lakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan

VIII. PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.